



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang berlaku saat ini perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah yang dikelolanya;
 - b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
 - d. menyusun laporan pemungutan pajak secara berkala.
- (2) Bidang Pendapatan Wilayah I mengelola pendapatan pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Bidang Pendapatan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
 - b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak daerah yang dikelola;
 - c. pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak yang dikelolanya;
 - d. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak;
 - e. Pendaftaran dan penonaktifan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

- f. pelaksanaan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan penetapan pajak yang terutang; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan wilayah I melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah I.
- (3) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek pajak baru dan potensi pajak;
 - c. pendaftaran dan penonaktifan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan verifikasi laporan SPTPD;
 - e. pemutahiran data objek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
 - f. pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I.
- (3) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi terhadap penyetoran pajak ke Kas Daerah/Bendahara Penerima;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
- e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang;
- f. penyusunan laporan penagihan dan realisasi pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah II, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
 - b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
 - d. menyusun laporan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala.
- (2) Bidang Pendapatan Wilayah II mengelola pendapatan yang meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Bidang Pendapatan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
 - b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelolanya;
 - d. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak daerah;
 - e. pengarah dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah II.
- (3) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
 - b. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek pajak baru serta potensi pajak dan retribusi;
 - c. pendaftaran dan penonaktifan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan verifikasi laporan SKPD dan SKRD;
 - e. pemutakhiran data objek pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
 - f. pelaksanaan pembukuan data objek pajak dan wajib pajak yang dikelola; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah II.
- (3) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. pelaksanaan rekonsiliasi terhadap penyeteroran pajak dan retribusi ke Kas Daerah/Bendahara Penerima;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
 - e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
 - f. penyusunan laporan penagihan dan realisasi pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walis, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah III.
- (3) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
 - b. pendaftaran dan penonaktifan atau penghapusan Nomor Objek Pajak PBB-P2;
 - c. melaksanakan verifikasi secara teknis dan administrasi atas pajak yang dikelola;
 - d. pemutakhiran data objek pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan verifikasi laporan SSPD BPHTB;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2;
 - g. pelaksanaan pembukuan data objek pajak dan wajib pajak; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah III.
- (3) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau alat tagih pajak lainnya yang sah;
 - c. pelaksanaan rekonsiliasi terhadap penyetoran pajak dan retribusi ke Kas Daerah/Bendahara Penerima;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
 - e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang;
 - f. penyusunan laporan penagihan dan realisasi BPHTB dan PBB-P2; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
Asa. perencana pemb.	h
2 ka. Bapenda	m
3 kabag. Organisasi	a
4 kabag. Hukum	l

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 18-12-2023

Pj. WALI KOTA KENDARI



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 18-12-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



STRYANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 55